



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : Kd.11.26/4/PP.01.1/ 2565 /2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IHTIDAIYAH MA'ARIF NAHDLUTUL ULAMA'
(MIS MA'ARIF NU)
DESA LAMBUR KEC. KANDANGSERANG KAB. PEKALONGAN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN :

- Memimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ihtidaiyah Salafiyah Ma'arif NU (MIS MA'ARIF NU) Desa Lambur, Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.
 - b. Bahwa Madrasah Ihtidaiyah Salafiyah Ma'arif NU (MIS MA'ARIF NU) Ds. Lambur Kec. Kandangserang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Th 1989 tentang Pendidikan Dasar
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Th 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Th 1984 tentang pokok-pokok organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th 1984
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Th 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th 1984
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Th 1997 tentang status Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 7. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah tanggal 14 Oktober 2003
 9. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E IV/PP.03/FD/453-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3/Th 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tgl 25 Januari 2005

Membaca : Hasil penelitian dilapangan pada Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ma'arif NU (MIS MA'ARIF NU) Ds. Lambur Kec. Kandangserang Kabupaten Pekalongan oleh Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tanggal 12 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH MA'ARIF NU (MIS MA'ARIF NU) DESA LAMBUR KEC. KANDANGSERANG KAB. PEKALONGAN.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ma'arif NU (MIS MA'ARIF NU) Ds. Lambur Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ma'arif NU (MIS MA'ARIF NU) Ds. Lambur Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah : 111233260101 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor : D.Kd.11.26/4/MI/ 01 /2010.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ma'arif NU (MIS MA'ARIF NU) Ds. Lambur Kec. Kandangserang Kabupaten Pekalongan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 3 Agustus 2010
Kepala,

DR. H. A. UMAR, MA
NIP. 196401091994031003

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam (sebagai laporan)
2. Direktur Mapenda Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jendral kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab.Pekalongan
No: Kd.11.26/4/PP.01.1/ 2565 /2010

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NO. STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	MIS MA'ARIF NU Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kab. Pekalongan	111233260101	D.Kd.11.26/4/MI/ 01/2010

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 3 Agustus 2010
Kepala



DR. H. A. UMAR, MA
NIP. 196401091994031003